



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 240 /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/91/TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/1502.1/BKPSDM/2026 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka untuk kelancaran pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan, perlu menetapkan kembali Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/ Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, tidak sesuai lagi dengan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

2. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/1502.1/BPKSDM /2026 Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/91/TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/Tahun 2026 tentang Menetapkan Tim Penegelola Keungan Badan Layanan umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategi (Renstra)
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis Kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksana kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan;
2. Pejabat Keuangan:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis opsional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengedalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangan.
4. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang dikelolanya;

- b. menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pendapatan yang dikelola;
 - c. membukakan semua transaksi pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara perhitungan fisik kas;
 - e. membuat perhitungan alokasi penerimaan dana (pendapatan) secara periodik 1 (satu) bulan sekali;
 - f. membuat laporan alokasi penerimaan BLUD; dan
 - g. menyusun laporan posisi kas;
5. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada pengelolaan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
 - b. memotong dana atau memungut, menyetorkan, membukakan, melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membukakan semua transaksi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada akhir bulan;
 - d. melakukan register penutupan kas setiap akhir bulan;
 - e. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara;
 - f. menyusun laporan posisi kas serta mengelola kas tunai; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pengeluaran kas tunai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Tim pengelola Keuangan BLUD berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim Pengelola Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.

KEENAM : Tim Pengelola Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium dengan besaran ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 240 /TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/91/TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN BLUD	NAMA	NIP	PANGKAT. GOLONGAN	KET
1	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	Pimpinan BLUD	dr. Dian Ratnasari Soolany	198807202019032002	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Yasmin Saalan, A.Md. Kep	198005042006042044	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Linda Purnawati Yahya,	19901102201704002	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Yanti Anastasia Yolash, S.Kep.,Ns	199201262019032004	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pimpinan BLUD	Ratno Salim A. Md.Kep, SKM	197710172006041016	Penata Tkt.I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
2	PUSKESMAS SALAKAN	Pejabat Keuangan	drg. Natalia Melyana Tikker	199012252019032005	Penata Tkt.I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Anggraini Padju, SKM	199010232020122018	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Christovel Enok, SKM	199211192022031002	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pimpinan BLUD	Adrianus, S.Kep	197410211997031002	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Ns. Rifal Raun, S.Kep	199501082020121008	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
3	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	Bendahara Penerimaan	Sofiyatun, A.Md. Keb.	199103022019032003	Penata Muda, III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Siti Khadijah Lananggu, A.Md.Keb	199505272020122022	Pengatur Tkt I, II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pimpinan BLUD	Wiwiek Indhriani, SKM., M.Kes	198209152010012022	Pembina Tkt I, IV/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Trimeji Prianti Lasandre, SKM	199005032015042001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Rabita Aulia Mangambali, A.Md.Farm	199208312019032012	Penata Muda III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
4	PUSKESMAS TOTIKUM	Bendahara Pengeluaran	Verawati Usuman, SKM	198804202022032004	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pimpinan BLUD	Brusli I.Sabuntak, A.Md. Kep	197910011997031001	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Fatma Rosdiana, SKM	199405262022032001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Dina Dianisari, A.Md.AK	199507242022032005	Pegatur Tkt I, II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Rosmilawati, A.Md.Keb	198904242017042006	Penata Muda III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
5	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN					

6	PUSKESMAS PATUKUKI	Pimpinan BLUD	Siti Rohmi, SKM	197707112005022002	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Nurtini K Samasae, SKM	198609052010012013	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Hezron Wongkondaya Kau, A.Md.Kep	198205212005021001	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Nurfitriani R. Bidilah, S.Tr.Keb	199203292017042002	Penata Muda III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
7	PUSKESMAS MANSAMAT	Pimpinan BLUD	Hayun Dakila, Amd.Kep	197205241995031001	Penata tkt I. III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Husna Sanggayu Amd.Keb.	198407062005022001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Rita M. Lalusu.Amd.Keb.	198203112006042024	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Laode Nuris Wahyudin, AMKL	199112232022031002	Pengatur Tkt I II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
8	PUSKESMAS BULAGI	Pimpinan BLUD	Heliyawati Marlapan, S.Gz,M.KM	198507222008042002	Pembina, IV/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Siska Dina Melani Jaliling, SKM	199102132022032004	Penata Muda Tkt I III/b.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Mardelin Yaby, S.Tr.Kep,Ns	198803022010012009	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Ayutrisnawati Likak, A.Md.Keb	199106042017042003	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
9	PUSKESMAS LOLANTANG	Pimpinan BLUD	Isharmanto Malingong, A.md.Kep.	198011282009021003	Penata. III/ c	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Irene Tresia Lalaba, SKM	199501312022032005	Penata Muda Tkt I.III/b.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Nurjyanti Bulasima, A.Md.Keb	199009052017042002	Penata Muda Tkt I.III/b.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Yuliane Y.Pinga,A.Md.Kep.	198207142006042028	Penata III/ c	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
10	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	Pimpinan BLUD	Maswat Nur, SKM	198612092010011007	Pembina Tkt I, IV/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Ismawati, SKM	199505122022032004	Penata Muda Tkt I.III/b.	TMT. 1 April - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Nila Karmila Sunsunggo, A.Md. Farm	199204282019032003	Penata muda III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Rian Ludong, A.Md.Kep	199101242015031002	Penata Muda Tkt I.III/b.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
11	PUSKESMAS BONEPUSO	Pimpinan BLUD	Fajar H. Kapala A.Md.Kep	198202092006041011	Penata Tkt I/ III d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Halpin Piktikene, A.Md.Kep	198004182009041011	Penata Tkt I/ IIId	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Minewati Baala	199310072017042001	Pengatur, II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Yuliani Maitano	199207192017042001	Penata muda III/a	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
12	PUSKESMAS TATABA	Pimpinan BLUD	Sianti, S.Tr.Kep	198110062006042027	Penata Tkt I III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Rukmawati Sialung,SKM	199411022022030001	Penata Muda III/ a.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Feminin Ayu Aisyah, SKM	199704262022032007	Penata Muda III/ a.	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Aan Happy Desriani Basolung, A.Md.Gz	199406242025062004	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026

13	PUSKESMAS SALEATI	Pimpinan BLUD	Sutrisno Kobunggol, S.Kep	198105122009021006	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Eva Erdanang, SKM	1994070420222031001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Ika Sucinda Nirwana, A.Md. Keb	199312162017042001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Lia Fatri, A. Md. Ft	1995013120222032004	Pengatur Tkt I, II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
14	PUSKESMAS SABANG	Pimpinan BLUD	Jhoin Ferdy Karamoy, S.KM	197906222006041011	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Elhut A. Sapitung, SKM	197903212006041011	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Muh. Khabul, S.Tr.Kes	1996052120222031001	Penata Muda Tkt I, III/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Ibnu Dinata Esing, A.Md Kes	1998052220222031006	Pengatur Tkt I II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
15	PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	Pimpinan BLUD	Maslin Bambari, SKM	197706192002122006	Pembina Tkt I, IV/b	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Pejabat Keuangan	Peima Tinupekon A.Md.Kep	199003222011012001	Penata Tkt I, III/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Penerimaan	Minarti, A. Md. Kes	1998050320222032006	Pengatur tkt I/ II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026
		Bendahara Pengeluaran	Bahri Mapata	198505172010011012	Pengatur Tkt. I, II/d	TMT. 1 Januari - 31 Desember 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.


ROSLI NOIDADY